



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: NIKO Als NIKO PALGET Bin ANAS
Tempat lahir	: lpuh
Umur/Tanggal lahir	: 29 tahun / 02 Juli 1991
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan	: Indonesia.
Tempat Tinggal	: Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 A
	Bentiring Bengkulu
A g a m a	: Islam.
Pekerjaan	: swasta
Pendidikan	: SMP (tamat)

Terdakwa tidak dilakukan penahanan karena dilakukan penahana dalam perkara lain ;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu ENDAH RAHAYUNINGSIH, S.H., Dkk advokat pada kantor Advokat Lembaga Bantuan Hukum Bhakti Alumni Unib dengan alamat Jalan Sungai Kahayan Nomor 71 RT 15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu berdasarkan penetapan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bgl ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bgl tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bgl tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **NIKO ALS NIKO PALGET Bin ANAS**, bersalah melakukan tindak pidana "**percobaan atau permufakatan jahat untuk**

Halaman 1 dari 29 halaman
Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama : 17 (tujuh belas) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar), Subsider 6 (enam) bulan Penjara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) paket besar yang diduga berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus berada di dalam tas merek SPORT TEX.
(Dirampas untuk dimusnahkan).
 - 1 (satu) unit Hp Samsung A.20 warna biru berserta simcard : 081262866922
 - 1 (satu) unit Hp Oppo warna Silver Merah Jambu berserta simcard : 085766880927.
 - 1 (satu) unit Hp Nokia warna Kuning berserta simcard : 081218166064.
(Dirampas untuk negara).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Hitam dengan No Pol : BD 5383 TA.
(Dikembalikan kepada Julian Suwito Als Witok Bin Mahyudin).
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembacaan nota pembelaan baik dari Penasihat Hukum maupun Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

----- Bahwa Terdakwa NIKO Als NIKO PALGET Bin ANAS bersama-sama dengan M. SOFIAN LUBIS Als SOFIAN Bin SUKIRMAN LUBIS, JULIAN SUWITO ALS WITOK Bin MAHYUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan

Halaman 2 dari 29 halaman
Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PAKCIK (DPO Nomor : DPO/08/XII/2020/BNNP.BKL tanggal 30 Desember 2020) pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 07.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 A Bentiring Bengkulu Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa menghubungi saksi **Julian Suwito Als Witok** melalui telfon mengatakan ke saksi Julian Suwito Als Witok "WAN INI MAU TURUN BAHAN, NANTI SAMBUT YA" jawab saksi Julian Suwito Als Witok "IYA", lalu saksi Julian Suwito Als Witok menanyakan berapa upah yang akan diterimanya, Terdakwa mengatakan bahwa upah yang akan diterima dari setiap berhasil melempar per paketnya adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 15.18 WIB saksi Julian Suwito Als Witok ditelfon oleh Terdakwa yang mengabarkan bahwa Ganja akan turun, dan memerintahkan saksi Julian Suwito Als Witok untuk siap-siap menyambutnya, kemudian Terdakwa mengirim nomor kurir yang bernama M. Sofian Lubis kepada saksi Julian Suwito Als Witok untuk memudahkan saling berhubungan antar kurir dan saksi Julian Suwito Als Witok.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 22.24 WIB saksi Julian Suwito Als Witok mendapatkan SMS dari saksi M. Sofian Lubis yang saat itu mengatakan "BG AKU SUDAH MAU NYAMPE INI BANG" kemudian saksi Julian Suwito Als Witok jawab "TURUN AJA DISIMPANG EMPAT NAKAU NANTI AKU JEMPUT", selanjutnya saksi Julian Suwito Als Witok menunggu saksi M. Sofian Lubis di Pos jaga perumahan SAKAFALI daerah Tugu Hiu.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.26 WIB saksi Julian Suwito Als Witok ditelfon oleh saksi M. Sofian Lubis yang mengatakan bahwa dia sudah sampai di Bengkulu dan menunggu di Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu, kemudian saksi Julian Suwito Als Witok dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No Pol : BD 5383 TA menuju ke Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu.

Halaman 3 dari 29 halaman
Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah saksi Julian Suwito Als Witok tiba di lokasi yang dimaksud tadi, tiba-tiba ada beberapa orang menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan terhadap saksi Julian Suwito Als Witok dan melakukan penggeledahan badan saksi Julian Suwito Als Witok namun tidak ditemukan barang bukti narkoba.
- Bahwa kemudian saksi Julian Suwito Als Witok dan Saksi M Sofian Lubis di bawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk mencocokkan nomor HP, dan memang benar saksi Julian Suwito Als Witok lah yang akan menerima Ganja yang Saksi M Sofian Lubis bawa dari Kota Bagan Batu Riau sesuai dengan petunjuk nomor HP saksi Julian Suwito Als Witok dan HP Saksi M Sofian Lubis, dan setelah dinterogasi oleh BNNP Bengkulu saksi Julian Suwito Als Witok mengakui bahwa benar dialah yang akan menerima Ganja yang Saksi M Sofian Lubis bawa atas perintah Terdakwa.
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 07.30 Wib Terdakwa di minta oleh penjaga lapas untuk keluar keruang KPLP sambil di suruh membawah HP Setelah sekitar setengah jam di ruang KPLP Terdakwa selanjutnya di Bon oleh anggota BNNP Bengkulu untuk di periksa.
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi Terdakwa mengakui memang sebulan sebelumnya ada menelpon Bos Acun (Pak Cik) dengan mengatakan bahwa Terdakwa minta kerjaan (minta ganja untuk di jual) dan Bos ACUN menyuruh Terdakwa untuk menunggu sambil mencari kurir tukang lempar di Bengkulu.
- Bahwa sebelumnya Terdakwa juga telah mengirimkan No Hp saksi Julian Suwito Als Witok kepada Bos Acun/Pak Cik (DPO) dengan tujuan supaya Bos Acun bisa langsung berkomunikasi langsung dengan saksi Julian Suwito Als Witok untuk memudahkan saling berhubungan antar kurir.
- Bahwa sekitar pukul 19.00 WIB Terdakwa menelpon kembali kepada saksi Julian Suwito Als Witok dengan mengatakan ada Bos Acun nelson jawab saksi Julian Suwito Als Witok belum ada dan ketika itu langsung Terdakwa matikan sambil menunggu kabar barang sampai dan selanjutnya Terdakwa tidak tahu beritanya
- Bahwa rencananya Narkoba jenis ganja tersebut akan Terdakwa jual kembali dengan harga perkilonya Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah).
- Bahwa Terdakwa mengakui barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket diduga berisi Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus berada di dalam tas merek SPORT TEX yang dibawa oleh Saksi

Halaman 4 dari 29 halaman
Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M Sofian Lubis adalah miliknya yang Terdakwa beli dari Bos Acun (Pak Cik) di Pakan Baru.

- Bahwa setelah barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket diduga berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus berada di dalam tas merek SPORT TEX yang dibawa oleh Saksi M Sofian Lubis, dilakukan penimbangan oleh Perum Penggadaian Kantor Cabang Bengkulu dan berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 816/60714.00/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang ditandatangani oleh Babara Susyanto selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa : berat bersih barang bukti Ganja seluruhnya : 13,2 (tiga belas koma dua) Kilogram.
- Dan Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti : Nomor : 20.089.10.16.06.0023.K tertanggal 14 Desember 2020, yang ditandatangani Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, M. Kes setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

----- Perbuatan terdakwa dalam permufakatan jahat menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Gol. I tersebut tanpa memiliki izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa NIKO Als NIKO PALGET Bin ANAS bersama-sama dengan M. SOFIAN LUBIS Als SOFIAN Bin SUKIRMAN LUBIS, JULIAN SUWITO ALS WITOK Bin MAHYUDIN (dilakukan penuntutan terpisah) dan PAKCIK (DPO Nomor : DPO/08/XII/2020/BNNP.BKL tanggal 30 Desember 2020) pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira pukul 07.30 WIB atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 A Bentiring Bengkulu Kota Bengkulu atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bengkulu, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I

Halaman 5 dari 29 halaman
Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada pengiriman Narkotika jenis Ganja dari Kota Pekanbaru menuju Kota Bengkulu melalui jalur darat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan serangkaian tindakan penyelidikan di Jalur Lintas Bengkulu Curup, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu dapat memastikan bahwa Saksi M Sofian Lubis menumpangi Bus Putra Simas, selanjutnya saksi Dody Arman Jaya, saksi Bayu Sutejo dan Saksi Reka, SH melakukan pembuntutan serta pengamanan terhadap orang yang diduga membawa Ganja tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.52 Wib setelah Bus berhenti di Loket Bus Putra Simas di Jalan Merapi No. 118 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Saksi Dody Arman Jaya, saksi Bayu Sutejo, dan Saksi Reka, SH langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi M Sofian Lubis yang menggunakan tas ransel besar warna hitam merek SPORT TEX, setelah menanyakan dari mana dan akan kemana Saksi M Sofian Lubis terlihat gugup, kemudian dilakukan pengamanan serta pemeriksaan tas yang di bawa, setelah dibuka tas tersebut berisikan 13 (tiga belas) paket Ganja kering. Berdasarkan keterangan Saksi M Sofian Lubis bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut akan diantarkan ke Kota Bengkulu dan akan diterima oleh seseorang yang sudah menunggu di Kota Bengkulu.
- Bahwa selanjutnya Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu membawa Saksi M Sofian Lubis beserta barang bukti ke Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu untuk dilakukan CONTROL DELIVERY.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.26 WIB saksi Julian Suwito Als Witok ditelfon oleh saksi M. Sofian Lubis yang mengatakan bahwa dia sudah sampai di Bengkulu dan menunggu di Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu, kemudian saksi Julian Suwito Als Witok dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No Pol : BD 5383 menuju ke Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu.
- Bahwa setelah saksi Julian Suwito Als Witok tiba di lokasi yang dimaksud tadi, kemudian Saksi Dody Arman Jaya, saksi Bayu Sutejo, dan Saksi Reka, SH dan Anggota Tim BNNP Bengkulu lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Julian Suwito Als Witok dan melakukan

Halaman 6 dari 29 halaman
Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggeledahan badan saksi Julian Suwito Als Witok namun tidak ditemukan barang bukti narkoba.

- Bahwa kemudian saksi Julian Suwito Als Witok dan Saksi M. Sofyan Lubis di bawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk mencocokkan nomor HP, dan memang benar saksi Julian Suwito Als Witok lah yang akan menerima Ganja yang Saksi M. Sofyan Lubis bawa dari Kota Bagan Batu Riau sesuai dengan petunjuk nomor HP Terdakwa dan HP Saksi M. Sofyan Lubis, dan setelah diinterogasi oleh BNNP Bengkulu saksi Julian Suwito Als Witok mengakui bahwa benar dialah yang akan menerima Ganja yang Saksi M. Sofyan Lubis bawa atas perintah BOS Nya yang bernama NIKO (Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 A Bentiring Bengkulu).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 07.30 Wib Terdakwa di minta oleh penjaga lapas untuk keluar keruang KPLP sambil di suruh membawah HP Setelah sekitar setengah jam di ruang KPLP Terdakwa selanjutnya di Bon oleh anggota BNNP Bengkulu untuk di periksa.
- Bahwa pada saat dilakukan introgasi Terdakwa mengakui barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket diduga berisi Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus berada di dalam tas merek SPORT TEX yang dibawa oleh Saksi M Sofian Lubis adalah miliknya yang Terdakwa beli dari Bos Acun (Pak Cik) di Pakan Baru dan Terdakwa mengakui bahwa memang benar memerintahkan saksi Julian Suwito Als Witok untuk menjemput ganja pesanannya yang dibawa oleh Saksi M. Sofyan Lubis dari Kota Pekanbaru.
- Bahwa setelah barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket diduga berisi Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus berada di dalam tas merek SPORT TEX yang dibawa oleh Saksi M. Sofyan Lubis, dilakukan penimbangan oleh Perum Penggadaian Kantor Cabang Bengkulu dan berdasarkan Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 816/60714.00/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Babara Susyanto selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa : berat bersih barang bukti Ganja seluruhnya : 13,2 (tiga belas koma dua) Kilogram.
- Dan Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti : Nomor : 20.089.10.16.06.0023.K tertanggal 14 Desember 2020, yang ditandatangani Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, M. Kes setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang

Halaman 7 dari 29 halaman
Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

----- Perbuatan terdakwa dalam permufakatan jahat memiliki, atau menguasai Narkotika Gol. I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari menteri Kesehatan ataupun pihak berwenang lainnya.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa dan penasehat hukumnya menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi DODY ARMAN JAYA Bin MUHAMAD.

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada pengiriman Narkotika jenis Ganja dari Kota Pekan Baru menuju Kota Bengkulu melalui jalur darat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan serangkaian tindakan penyelidikan di Jalur Lintas Bengkulu Curup, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu dapat memastikan bahwa Saksi M Sofian Lubis menumpangi Bus Putra Simas, selanjutnya saksi Dody Arman Jaya, saksi Bayu Sutejo dan Saksi Reka, SH melakukan pembuntutan serta pengamanan terhadap orang yang diduga membawa Ganja tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.52 Wib setelah Bus berhenti di Loret Bus Putra Simas di Jalan Merapi No. 118 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Saksi Dody Arman Jaya, saksi Bayu Sutejo, dan Saksi Reka, SH langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi M Sofian Lubis yang menggunakan tas ransel besar warna hitam merek SPORT TEX, setelah menanyakan dari mana dan akan kemana Saksi M Sofian Lubis terlihat gugup, kemudian dilakukan pengamanan serta pemeriksaan tas yang di bawa, setelah dibuka tas tersebut berisikan 13 (tiga belas) paket Ganja kering. Berdasarkan keterangan Saksi M Sofian Lubis bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut akan diantarkan ke Kota Bengkulu dan akan diterima oleh seseorang yang sudah menunggu di Kota Bengkulu.

Halaman 8 dari 29 halaman
Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu membawa Saksi M Sofian Lubis beserta barang bukti ke Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu untuk dilakukan CONTROL DELIVERY.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.26 WIB saksi Julian Suwito Als Witok ditelfon oleh saksi M. Sofian Lubis yang mengatakan bahwa dia sudah sampai di Bengkulu dan menunggu di Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu, kemudian saksi Julian Suwito Als Witok dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No Pol : BD 5383 menuju ke Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu.
- Bahwa setelah saksi Julian Suwito Als Witok tiba di lokasi yang dimaksud tadi, kemudian Saksi Dody Arman Jaya, saksi Bayu Sutejo, dan Saksi Reka, SH dan Anggota Tim BNNP Bengkulu lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Julian Suwito Als Witok dan melakukan penggeledahan badan saksi Julian Suwito Als Witok namun tidak ditemukan barang bukti narkoba.
- Bahwa kemudian saksi Julian Suwito Als Witok dan Saksi M. Sofyan Lubis di bawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk mencocokkan nomor HP, dan memang benar saksi Julian Suwito Als Witok lah yang akan menerima Ganja yang Saksi M. Sofyan Lubis bawa dari Kota Bagan Batu Riau sesuai dengan petunjuk nomor HP Terdakwa dan HP Saksi M. Sofyan Lubis, dan setelah diinterogasi oleh BNNP Bengkulu saksi Julian Suwito Als Witok mengakui bahwa benar dialah yang akan menerima Ganja yang Saksi M. Sofyan Lubis bawa atas perintah BOS Nya yang bernama NIKO (Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 A Bentiring Bengkulu).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 07.30 Wib Terdakwa di minta oleh penjaga lapas untuk keluar keruang KPLP sambil di suruh membawah HP Setelah sekitar setengah jam di ruang KPLP Terdakwa selanjutnya di Bon oleh anggota BNNP Bengkulu untuk di periksa.
- Bahwa upah yang dijanjikan Saksi NIKO Terdakwa akan mendapatkan dari setiap berhasil melempar per paketnya adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki surat izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis ganja.

Menimbang, Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

Halaman 9 dari 29 halaman
Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bgl



2. Saksi BAYU SUTEJO Bin (Alm) MARGONO.

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada pengiriman Narkotika jenis Ganja dari Kota Pekan Baru menuju Kota Bengkulu melalui jalur darat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan serangkaian tindakan penyelidikan di Jalur Lintas Bengkulu Curup, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu dapat memastikan bahwa Saksi M Sofian Lubis menumpangi Bus Putra Simas, selanjutnya saksi Dody Arman Jaya, saksi Bayu Sutejo dan Saksi Reka, SH melakukan pembuntutan serta pengamanan terhadap orang yang diduga membawa Ganja tersebut.
- Bahwa kemudian sekira pukul 22.52 Wib setelah Bus berhenti di Locket Bus Putra Simas di Jalan Merapi No. 118 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Saksi Dody Arman Jaya, saksi Bayu Sutejo, dan Saksi Reka, SH langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi M Sofian Lubis yang menggunakan tas ransel besar warna hitam merek SPORT TEX, setelah menanyakan dari mana dan akan kemana Saksi M Sofian Lubis terlihat gugup, kemudian dilakukan pengamanan serta pemeriksaan tas yang di bawa, setelah dibuka tas tersebut berisikan 13 (tiga belas) paket Ganja kering. Berdasarkan keterangan Saksi M Sofian Lubis bahwa Narkotika jenis Ganja tersebut akan diantarkan ke Kota Bengkulu dan akan diterima oleh seseorang yang sudah menunggu di Kota Bengkulu.
- Bahwa selanjutnya Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu membawa Saksi M Sofian Lubis beserta barang bukti ke Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu untuk dilakukan CONTROL DELIVERY.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.26 WIB saksi Julian Suwito Als Witok ditelfon oleh saksi M. Sofian Lubis yang mengatakan bahwa dia sudah sampai di Bengkulu dan menunggu di Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu, kemudian saksi Julian Suwito Als Witok dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No Pol : BD 5383 menuju ke Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu.
- Bahwa setelah saksi Julian Suwito Als Witok tiba di lokasi yang dimaksud tadi, kemudian Saksi Dody Arman Jaya, saksi Bayu Sutejo, dan Saksi Reka, SH dan Anggota Tim BNNP Bengkulu lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Julian Suwito Als Witok dan melakukan

Halaman 10 dari 29 halaman
Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bgl



pengeledahan badan saksi Julian Suwito Als Witok namun tidak ditemukan barang bukti narkoba.

- Bahwa kemudian saksi Julian Suwito Als Witok dan Saksi M. Sofyan Lubis di bawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk mencocokkan nomor HP, dan memang benar saksi Julian Suwito Als Witok lah yang akan menerima Ganja yang Saksi M. Sofyan Lubis bawa dari Kota Bagan Batu Riau sesuai dengan petunjuk nomor HP Terdakwa dan HP Saksi M. Sofyan Lubis, dan setelah diinterogasi oleh BNNP Bengkulu saksi Julian Suwito Als Witok mengakui bahwa benar dialah yang akan menerima Ganja yang Saksi M. Sofyan Lubis bawa atas perintah BOS Nya yang bernama NIKO (Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 A Benteng Bengkulu).
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 07.30 Wib Terdakwa di minta oleh penjaga lapas untuk keluar keruang KPLP sambil di suruh membawah HP Setelah sekitar setengah jam di ruang KPLP Terdakwa selanjutnya di Bon oleh anggota BNNP Bengkulu untuk di periksa.
- Bahwa upah yang dijanjikan Saksi NIKO Terdakwa akan mendapatkan dari setiap berhasil melempar per pakatnya adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki surat izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis ganja.

Menimbang, Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

3. Saksi REKA, SH Bin RIDHUAN_

- Bahwa berawal dari informasi masyarakat bahwa akan ada pengiriman Narkoba jenis Ganja dari Kota Pekanbaru menuju Kota Bengkulu melalui jalur darat.
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu melakukan serangkaian tindakan penyelidikan di Jalur Lintas Bengkulu Curup, kemudian sekitar pukul 21.00 WIB Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu dapat memastikan bahwa Saksi M Sofian Lubis menumpangi Bus Putra Simas, selanjutnya saksi Dody Arman Jaya, saksi Bayu Sutejo dan Saksi Reka, SH melakukan pembuntutan serta pengamanan terhadap orang yang diduga membawa Ganja tersebut.

Halaman 11 dari 29 halaman
Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.52 Wib setelah Bus berhenti di Locket Bus Putra Simas di Jalan Merapi No. 118 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Saksi Dody Arman Jaya, saksi Bayu Sutejo, dan Saksi Reka, SH langsung melakukan penangkapan terhadap Saksi M Sofian Lubis yang menggunakan tas ransel besar warna hitam merek SPORT TEX, setelah menanyakan dari mana dan akan kemana Saksi M Sofian Lubis terlihat gugup, kemudian dilakukan pengamanan serta pemeriksaan tas yang di bawa, setelah dibuka tas tersebut berisikan 13 (tiga belas) paket Ganja kering. Berdasrkan keterangan Saksi M Sofian Lubis bahwa Narkotioka jenis Ganja tersebut akan diantarkan ke Kota Bengkulu dan akan diterima oleh seseorang yang sudah menunggu di Kota Bengkulu.
- Bahwa selanjutnya Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu membawa Saksi M Sofian Lubis beserta barang bukti ke Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu untuk dilakukan CONTROL DELIVERY.
- Bahwa selanjutnya sekitar pukul 23.26 WIB saksi Julian Suwito Als Witok ditelfon oleh saksi M. Sofian Lubis yang mengatakan bahwa dia sudah sampai di Bengkulu dan menunggu di Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu, kemudian saksi Julian Suwito Als Witok dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No Pol : BD 5383 menuju ke Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu.
- Bahwa setelah saksi Julian Suwito Als Witok tiba di lokasi yang dimaksud tadi, kemudian Saksi Dody Arman Jaya, saksi Bayu Sutejo, dan Saksi Reka, SH dan Anggota Tim BNNP Bengkulu lainnya melakukan penangkapan terhadap saksi Julian Suwito Als Witok dan melakukan penggeledahan badan saksi Julian Suwito Als Witok namun tidak ditemukan barang bukti narkotika.
- Bahwa kemudian saksi Julian Suwito Als Witok dan Saksi M. Sofyan Lubis di bawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk mencocokkan nomor HP, dan memang benar saksi Julian Suwito Als Witok lah yang akan menerima Ganja yang Saksi M. Sofyan Lubis bawa dari Kota Bagan Batu Riau sesuai dengan petunjuk nomor HP Terdakwa dan HP Saksi M. Sofyan Lubis, dan setelah dinterogasi oleh BNNP Bengkulu saksi Julian Suwito Als Witok mengakui bahwa benar dialah yang akan menerima Ganja yang Saksi M. Sofyan Lubis bawa atas perintah BOS Nya yang bernama NIKO (Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 A Bentiring Bengkulu).

Halaman 12 dari 29 halaman
Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 sekira jam 07.30 Wib Terdakwa di minta oleh penjaga lapas untuk keluar keruang KPLP sambil di suruh membawah HP Setelah sekitar setengah jam di ruang KPLP Terdakwa selanjutnya di Bon oleh anggota BNNP Bengkulu untuk di periksa.
- Bahwa upah yang dijanjikan Saksi NIKO Terdakwa akan mendapatkan dari setiap berhasil melempar per paketnya adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki surat izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja.

Menimbang, Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

4. Saksi M. Sofian Lubis Als Sofian Bin Sukirman Lubis.

- Bahwa benar, Tim Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 22.52 Wib di Locket Bus Putra Simas Jalan Merapi No. 118 Kel. Kebun Tebeng Kec. Ratu Agung Kota Bengkulu.
- Bahwa sebelumnya Tim Pemberantasan BNNP Bengkulu mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada seseorang dari Pekan Baru akan membawa Narkotika Gol. I Jenis Ganja menuju kota Bengkulu.
- Bahwa setelah tiba di Locket Putra Simas sekitar pukul 22.52 WIB sesaat Terdakwa turun dari BUS PUTRA SIMAS, Terdakwa langsung ditangkap oleh pihak BNNP Bengkulu, kemudian diinterogasi dan dilakukan penggeladahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 13 (tiga belas) paket ganja yang disembunyikan dalam tas ransel warna hitam merek SPORT TEX yang Terdakwa bawa. Berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa Narkotioka jenis Ganja tersebut akan diantarkan ke Kota Bengkulu dan akan diterima oleh seseorang yang sudah menunggu di Kota Bengkulu.
- Bahwa selanjutnya Anggota Pemberantasan BNNP Bengkulu membawa Terdakwa beserta barang bukti ke Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu untuk dilakukan CONTROL DELIVERY.
- Bahwa kemudian sekitar pukul 23.26 WIB Terdakwa diperintahkan untuk memancing Saksi Julian Suwito Als Wito, tak lama kemudian Saksi Julian Suwito Als Wito tiba di tempat yang dijanjikan dan Anggota BNNP

Halaman 13 dari 29 halaman
Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Bengkulu melakukan penangkapan terhadap Saksi Julian Suwito Als Wito.

- Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi Julian Suwito Als Wito di bawa ke Kantor BNNP Bengkulu untuk mencocokkan nomor HP, dan memang benar saksi Julian Suwito Als Wito lah yang akan menerima Ganja yang Terdakwa bawa dari Kota Bagan Batu Riau sesuai dengan petunjuk nomor HP Terdakwa dan HP Saksi Julian Suwito Als Wito, dan setelah diinterogasi oleh BNNP Bengkulu Saksi Julian Suwito Als Wito mengakui bahwa benar dialah yang akan menerima Ganja yang Terdakwa bawa atas perintah BOS nya yang bernama NIKO (Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 A Bentiring Bengkulu).
- Bahwa untuk mengantarkan Ganja dari Kota Bagan Batu Riau menuju ke Kota Bengkulu terdakwa mendapat upah sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah), Terdakwa baru mendapatkan uang sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan PAKCIK .
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki surat izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja.

Menimbang, Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan

5. Saksi JULIAN SUWITO Als WITOK Bin MAHYUDIN.

- Bahwa benar, Tim Pemberantasan BNN Propinsi Bengkulu telah melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekira pukul 23.26 Wib di Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu.
- Bahwa saudara NIKO menghubungi saksi melalui telfonnya dengan simcard : 081218166064 mengatakan ke saksi "WAN INI MAU TURUN BAHAN, NANTI SAMBUT YA" jawab saya "IYA" dan saksi pun mengiyakan perintah dari saudara NIKO tersebut.
- lalu saksi menanyakan berapa upah yang bakal saksi dapatkan dan saat itu saudara NIKO mengatakan bahwa upah yang bakal saksi dapatkan adalah dari setiap berhasil melempar per pakatnya adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- kemudian saksi menunggu perintah selanjutnya dari NIKO selama kurang lebih 7 (tujuh) hari untuk mengerjakan pekerjaan menyambut Ganja dari Kota Pekan Baru yang akan di bawa oleh M. SOFIAN LUBIS.
- Kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 15.18 WIB saksi ditelfon oleh saudara NIKO yang mengabarkan bahwa

Halaman 14 dari 29 halaman
Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ganja akan turun, dan memerintahkan saksi untuk siap-siap menyambutnya, yang mana sebelumnya saudara NIKO telah mempersiapkan rencana tersebut dengan mengirimkan nomor HP saksi kepada saudara BOS ACUN (PAKCIK) dan sebaliknya saudara ACUN Als PAKCIK juga mengirimkan nomor kurirnya yang bernama saudara M. SOFIAN LUBIS dengan simcard : 081262866922 kepada saksi guna untuk memudahkan saling berhubungan antar kurir.

- Sekitar pukul 18.00 WIB saksi menuju ke tempat kerja saksi di daerah Tugu Hiu Bentiring sebagai security perumahan sambil bersiap-siap menunggu telfon dari kurir Ganja anak buah saudara ACUN Als PAKCIK yang bernama saudara M. SOFIAN LUBIS,
- sekitar pukul 22.24 saksi mendapatkan SMS dari saudara M. SOFIAN LUBIS yang saat itu mengatakan "BG AKU SUDAH MAU NYAMPE INI BANG" kemudian saksi jawab "TURUN AJA DISIMPANG EMPAT NAKAU NANTI AKU JEMPUT",
- selanjutnya saksi menunggu saudara M. SOFIAN LUBIS di Pos jaga perumahan SAKAFALI daerah Tugu Hiu saambill menunggu telfon dari M. SOFIAN LUBIS untuk dijemput.
- Sekitar pukul 23.26 WIB pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 saksi ditelfon oleh saudara M. SOFIAN LUBIS yang mengatakan bahwa dia sudah sampai di Bengkulu dan menunggu di Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu,
- kemudian saksi dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna putih dengan No Pol : BD 5383 TA milik saksi menuju ke Simpang Empat Nakau, setelah saksi tiba di lokasi yang dimaksud tadi, tiba-tiba ada beberapa orang menggunakan pakaian preman melakukan penangkapan terhadap saksi dan melakukan penggeledahan badan saksi namun tidak ditemukan barang bukti narkoba,
- kemudian saksi dan saudara M. SOFIAN LUBIS dan saksi diamankan ke Kantor BNNP Bengkulu, sesampainya di Kantor BNNP Bengkulu saksi dan saudara M. SOFIAN LUBIS diinterogasi dan dicocokkan antara HP milik saksi dan HP milik saudara M. SOFIAN LUBIS antara nomor saksi dan nomor saudara SOFIAN LUBIS saling berhubungan dan berkaitan.
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki surat izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba jenis ganja.

Halaman 15 dari 29 halaman
Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun haknya tersebut telah diberikan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah di bon oleh anggota BNNP Bengkulu pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 karena berdasarkan pengembangan penangkapan saksi M. SOFIAN LUBIS yang terlebih dulu tertangkap BNNP Bengkulu di Loret Bus Putra Simas pada saat membawa Ganja dan pengkapan JULIAN SUWITO Als WITOK ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020, sekira pukul 23.26 Wib di Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu pada saat mau menjemput M. SOFIAN LUBIS.
- bahwa Narkotika jenis ganja yang dibawa oleh saksi M.SOFIAN LUBIS yang kemudian rencananya akan di jemput oleh saksi JULIAN SUWITO Als WITOK adalah merupakan pesanan saksi dari Bos ACUN.
- bahwa Ganja yang terdakwa pesan pada saat itu sebanyak 13 Kilo Gram dan sebelumnya menelpon Bos ACUN dengan mengatakan bahwa saksi JULIAN SUWITO minta kerjaan (minta ganja untuk di jual) dan pada saat Bos ACUN menyuruh terdakwa untuk menunggu sambil mencari kurir tukang lempar di Bengkulu.
- Bahwa seminggu sebelum kejadian terdakwa menelpon saksi JULIAN SUWITO Als WITOK dengan memakai No Hp terdakwa : 081218166064, sedangkan No hp saksi WITO 085766880927 yang di dalam kontak saksi beri naman WAN” yang ketika itu terdakwa mengatakan kepada saksi JULIAN SUWITO Als WITOK “WAN INI MAU TURUN BAHAN, NANTI SAMBUT YA” jawab WITO “IYA” dan ketika itu saksi WITO bertanya berapa upahnya dan terdakwa menjelaskan upah yang bakal di dapatkan adalah dari setiap berhasil melempar per paketnya adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- Kemudian beberapa hari kemudian tepatnya hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa di telp Bos ACUN dengan mengatakan “HARI INI BARANG SAMPAI” sehingga ketika itu terdakwa menunggu namun sekitar jam pukul 15.18 WIB terdakwa

Halaman 16 dari 29 halaman
Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon saksi JULIAN SUWITO Als WITOK yang mengatakan bahwa "Ganja akan turun" dan memerintahkan saksi JULIAN SUWITO untuk siap-siap menyambutnya, yang mana sebelumnya juga terdakwa telah mengirimkan No Hp WITO kepada BOS ACUN (PAKCIK) dengan tujuan supaya Bos ACUN bisa langsung berkomunikasi langsung dengan saksi JULIAN SUWITO untuk memudahkan saling berhubungan antar kurir.

- bahwa rencananya Narkotika jenis ganja tersebut akan terdakwa jual kembali dengan harga perkilonya Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah.
- bahwa terdakwa tidak tahu ciri-ciri dari Bos ACUN tersebut karena tidak pernah bertemu hanya kenal No Hp.
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki surat izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 13 (tiga belas) paket besar yang diduga berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus berada di dalam tas merek SPORT TEX.
- 1 (satu) unit Hp Samsung A.20 warna biru berserta simcard : 081262866922
- 1 (satu) unit Hp Oppo warna Silver Merah Jambu berserta simcard : 085766880927.
- 1 (satu) unit Hp Nokia warna Kuning berserta simcard : 081218166064. (Dirampas untuk negara).
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Hitam dengan No Pol : BD 5383 TA.

Dimana telah disita berdasarkan penetapan sita yang sah sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan dengan menyandarkan kepada ketentuan pasal 184 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa dipersidangan telah juga dihadirkan Bukti surat sebagai berikut ;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 816/60714.00/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Babara Susyanto selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa : berat bersih barang bukti Ganja seluruhnya : 13,2 (tiga belas koma dua) Kilogram.

Halaman 17 dari 29 halaman
Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Berdasarkan Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti : Nomor : 20.089.10.16.06.0023.K tertanggal 14 Desember 2020, yang ditandatangani Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, M. Kes setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

dimana terhadap bukti surat tersebut akan turut dipertimbangkan bersama dengan alat bukti lain yang terdapat dipersidangan ;

Menimbang, bahwa sebelum dapat menentukan apakah Terdakwa bersalah atau tidak bersalah sebagaimana perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim akan terlebih dahulu menghubungkan fakta-fakta di persidangan tersebut diatas dengan unsur-unsur sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yakni PERTAMA Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika atau KEDUA Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta di persidangan tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif PERTAMA sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur **“Setiap orang”**;
2. Unsur **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan**
3. Unsur **“Narkotika Golongan I”**;
4. Unsur **“ yang beratnya melebihi 1 kilogram”**
5. Unsur **“Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika”**;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban serta

Halaman 18 dari 29 halaman
Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan di persidangan terdakwa NIKO ALs NIKO PALGET Bin ANAS telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum. Demikian pula berdasarkan keterangan seluruh saksi-saksi yang dihadirkan telah menerangkan bahwa Terdakwa adalah benar yang pada saat ini dihadapkan, diperiksa, dan diadili di persidangan. Sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tidak terjadi *error in persona* berkaitan dihadapkannya para Terdakwa dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat selama persidangan berlangsung Terdakwa dalam kondisi yang sehat baik secara jasmani maupun rohani. Selain itu, Terdakwa sanggup menjawab setiap pertanyaan yang diajukan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum. Oleh karena itu Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” yang merupakan *addressaat norm* tersebut haruslah dibuktikan lebih lanjut kebenarannya dengan melihat pemenuhan unsur-unsur yang lain dalam satu rangkaian rumusan pasal. Sehingga benar atau tidaknya Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut dilihat dari apakah perbuatan para Terdakwa memenuhi seluruh unsur-unsur dalam pasal tersebut atau tidak. Dengan demikian, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur selanjutnya;

Ad. 2. “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual , membeli , menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan

Menimbang, bahwa untuk menguraikan unsur “tanpa hak atau melawan hukum” perlu dipahami bahwa kedua unsur tersebut berasal dari induk unsur

Halaman 19 dari 29 halaman
Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bgl



melawan hukum (*wederrechtelijk*). Berdasarkan konklusi dari beberapa *opinio doctorum*, maka unsur “melawan hukum” tersebut dimaknai menjadi setidaknya 3 (tiga) makna, antara lain: melawan hukum sebagai bertentangan dengan hukum obyektif (*in strijd met het objectief recht*) sebagaimana yang dianut oleh Simons, Zevenbergen, Pompe, dan van Hattum, bertentangan dengan hak subyektif orang lain (*in strijd met het subjectief recht van een ander*) sebagaimana yang dianut oleh Noyon, dan tanpa hak (*zonder eigen recht*) sebagaimana dianut oleh *Hoge Raad*. Dalam pembagian makna tersebut, maka unsur “tanpa hak” (*zonder eigen recht*) sebenarnya merupakan salah satu dari makna “melawan hukum” itu sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap perbedaan tersebut Majelis Hakim sependapat dengan Noyon, van Veen, dan Jan Remmelink yang pada intinya menyatakan penetapan makna melawan hukum haruslah disesuaikan dengan konteks setiap delik dengan merujuk pada maksud dan tujuan ketentuan terkait, sejarah pembentukannya, dan lain-lain;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan salah satu rumusan ketentuan pidana yang berkaitan dengan Narkotika Golongan I. Jika merujuk kepada beberapa ketentuan yang ada di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya Pasal 8, Pasal 12, Pasal 16, dan Pasal 41, maka didapatkan sebuah kesimpulan bahwa Narkotika Golongan I sangat dibatasi jumlah dan penggunaannya yaitu hanya untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, dan reagensia laboratorium. Jumlah dan penggunaan Narkotika Golongan I tersebut haruslah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Sehingga demikian, keberadaan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juga ditujukan untuk membatasi jumlah maupun penggunaan dari Narkotika Golongan I tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada konteks pengaturan Narkotika Golongan I dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya maksud dari rumusan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut adalah tanpa hak (*zonder eigen recht*) yaitu tanpa adanya persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Halaman 20 dari 29 halaman
Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun secara konseptual demikian, dalam praktiknya sering kali ditemui bahwa seseorang yang telah memiliki hak atas suatu zat narkoba menyalahgunakan zat narkoba tersebut sehingga tidak sesuai dengan hak yang dimilikinya. Dengan argumentasi demikian maka rumusan beberapa pasal dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba memberikan alternatif “tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu unsur saja diantara beberapa unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa telah di bon oleh anggota BNNP Bengkulu pada hari Rabu tanggal 09 Desember 2020 karena berdasarkan pengembangan penangkapan saksi M. SOFIAN LUBIS yang terlebih dulu tertangkap BNNP Bengkulu di Loket Bus Putra Simas pada saat membawa Ganja dan pengkapan JULIAN SUWITO Als WITOK ditangkap pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020, sekira pukul 23.26 Wib di Simpang Empat Nakau Kota Bengkulu pada saat mau menjemput M. SOFIAN LUBIS.
- bahwa Narkoba jenis ganja yang dibawa oleh saksi M.SOFIAN LUBIS yang kemudian rencananya akan di jemput oleh saksi JULIAN SUWITO Als WITOK adalah merupakan pesanan saksi dari Bos ACUN.
- bahwa Ganja yang terdakwa pesan pada saat itu sebanyak 13 KiloGram dan sebelumnya menelpon Bos ACUN dengan mengatakan bahwa saksi JULIAN SUWITO minta kerjaan (minta ganja untuk di jual) dan pada saat Bos ACUN menyuruh terdakwa untuk menunggu sambil mencari kurir tukang lempar di Bengkulu.
- Bahwa seminggu sebelumnya terdakwa menelpon saksi JULIAN SUWITO Als WITOK dengan memakai No Hp terdakwa : 081218166064, sedangkan No hp saksi WITO 085766880927 yang di dalam kontak saksi beri naman “WAN” yang ketika itu terdakwa mengatakan kepada saksi JULIAN SUWITO Als WITOK “WAN INI MAU TURUN BAHAN, NANTI SAMBUT YA” jawab WITO “IYA” dan ketika itu saksi WITO bertanya berapa upahnya dan terdakwa menjelaskan upah

Halaman 21 dari 29 halaman
Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bakal di dapatkan adalah dari setiap berhasil melempar per pakatnya adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),

- beberapa hari kemudian tepatnya hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa di telp Bos ACUN dengan mengatakan "HARI INI BARANG SAMPAI" sehingga ketika itu terdakwa menunggu namun sekitar jam pukul 15.18 WIB terdakwa menelpon saksi JULIAN SUWITO Als WITOK yang mengatakan bahwa "Ganja akan turun" dan memerintahkan saksi JULIAN SUWITO untuk siap-siap menyambutnya, yang mana sebelumnya juga terdakwa telah mengirimkan No Hp WITO kepada BOS ACUN (PAKCIK) dengan tujuan supaya Bos ACUN bisa langsung berkomunikasi langsung dengan saksi JULIAN SUWITO untuk memudahkan saling berhubungan antar kurir.
- bahwa rencananya Narkotika jenis ganja tersebut akan terdakwa jual kembali dengan harga perkilonya Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah.
- bahwa terdakwa tidak tahu ciri-ciri dari Bos ACUN tersebut karena saksi tidak pernah ketemu saksi hanya kenal No Hp.
- bahwa terdakwa membenarkan barang bukti dipersidangan
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki surat izin untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika jenis ganja.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika** " telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur "Narkotika Golongan I;"

Menimbang, bahwa daftar Narkotika Golongan I tersebut disebutkan secara rinci dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa *metamfetamin* termasuk ke dalam Narkotika Golongan I dengan nomor urut 61 dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bukan dalam bentuk tanaman ;

Bahwa berdasarkan bukti surat yang terdapat dipersidangan sebagai berikut ;

- Sertifikat/Laporan Pengujian Barang Bukti : Nomor :
20.089.10.16.06.0023.K tertanggal 14 Desember 2020, yang

Halaman 22 dari 29 halaman
Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bgl



ditandatangani Kepala Seksi Pengujian Kimia Zul Amri, S.Si, M. Kes setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif (+) Ganja (Termasuk Narkotika golongan I Nomor Urut : 8 lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika).

- bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi yang memberatkan dan keterangan terdakwa Bahan yang dimaksud dalam percakapan telpon antara terakwa dengan saksi NIKO maupun saksi M Sofyan LUBIS adalah benar narkotika Jenis Ganja dengan berat 13,2 Kg

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **“Narkotika Golongan I”** telah terpenuhi;

Ad.4 Unsur “ yang beratnya melebihi 1 kilo gram”

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti surat yang terdapat dipersidangan sebagai berikut ;

- Berita Acara Penimbangan Nomor : 816/60714.00/2020 tanggal 10 Desember 2020 yang ditanda tangani oleh Babara Susyanto selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Cabang Bengkulu bahwa : berat bersih barang bukti Ganja seluruhnya : 13,2 (tiga belas koma dua) Kilogram.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 5. Unsur “percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika;”

Menimbang, bahwa unsur “percobaan” atau “pemufakatan jahat” merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga hanya mensyaratkan adanya pemenuhan salah satu unsur saja diantara beberapa unsur tersebut;

Menimbang, bahwa maksud “percobaan” sebagaimana penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa niat merupakan unsur yang bersifat subyektif (*subjectieve onrechtselement*) dalam percobaan. Niat tersebut merupakan sebuah sikap batin yang jika niat tersebut telah dilaksanakan dalam sebuah perbuatan nyata, maka niat tersebut berubah menjadi sebuah kesengajaan;

Halaman 23 dari 29 halaman
Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Menimbang, bahwa permulaan pelaksanaan diartikan sebagai sebuah permulaan pelaksanaan dari perbuatan pidana. Permulaan pelaksanaan ini sangat terkait dengan syarat subyektif dan syarat obyektif. Syarat subyektif adalah dipandang dari sudut pandang niat tidak ada lagi keraguan pelaku terhadap apa yang dilakukannya telah diarahkan pada delik yang dituju. Sedangkan syarat obyektif adalah apa yang dilakukan Terdakwa harus mengandung potensi untuk mewujudkan delik yang dituju. Adapun kaitannya dengan niat adalah niat tidak mungkin diketahui tanpa adanya permulaan pelaksanaan dimana hal tersebut sesuai dengan asas *acta exteriora indicant interiora secreta* yang berarti tindakan lahiriah seseorang menunjukkan maksud yang ada di dalamnya;

Menimbang, bahwa tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri bertujuan untuk menjamin tidak akan dipidanya orang yang dengan kehendaknya mengurungkan pelaksanaan kejahatan yang telah dimulainya tersebut. Terkait hal tersebut Remmelink menyatakan bahwa ikhwal pelaku secara sukarela mengundurkan diri atau menghentikan tindak pidana yang semula hendak dilakukannya hanya dapat disimpulkan dari pertimbangan akal-budi dan dari pertentangan antara motif dan kontra-motif;

Menimbang, bahwa maksud “permufakatan jahat” sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah perbuatan dua orang atau lebih, yang bersekongkol, atau bersepakat, untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa bersekongkol atau bersepakat menunjukkan adanya semacam kerja sama (*samenwerking*) dimana harus ada kesengajaan untuk mengadakan kerjasama atau setidaknya saling pengertian dalam mewujudkan suatu delik (*subjectief onrechtselemen*) dan adanya kerjasama nyata dalam mewujudkan suatu delik (*objectief onrechtselemen*) sebagaimana pendapat dari Moeljatno. Kerjasama yang disadari (*bewuste samenwerking*) dan kerjasama secara fisik (*fisieke samenwerking*) tidak perlu telah diperjanjikan sebelumnya dan cukup jika waktu pelaksanaan tindak pidana tersebut mereka menyadari bahwa mereka telah bekerja sama secara fisik. Sehingga dengan demikian sesuai dengan asas *agentes et consentientes pari poena plectenture* atau

Halaman 24 dari 29 halaman
Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

consentientes et agentes pari poena plectentur, maka pihak yang bersepakat dan melakukan perbuatan akan mendapatkan hukuman yang sama;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut ;

- Bahwa seminggu sebelumnya terdakwa menelpon saksi JULIAN SUWITO Als WITOK dengan memakai No Hp terdakwa : 081218166064, sedangkan No hp saksi WITO 085766880927 yang di dalam kontak saksi beri naman WAN” ;
- bahwa ketika itu terdakwa mengatakan kepada saksi JULIAN SUWITO Als WITOK “WAN INI MAU TURUN BAHAN, NANTI SAMBUT YA” jawab WITO “IYA” dan ketika itu saksi WITO bertanya berapa upahnya dan terdakwa menjelaskan upah yang bakal di dapatkan adalah dari setiap berhasil melempar per pakatnya adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah),
- bahwa beberapa hari kemudian pada hari Selasa tanggal 08 Desember 2020 sekitar pukul 14.00 Wib terdakwa di telp Bos ACUN dengan mengatakan “HARI INI BARANG SAMPAI” ;
- bahwa terdakwa menunggu namun sekitar jam pukul 15.18 WIB terdakwa menelpon saksi JULIAN SUWITO Als WITOK yang mengatakan bahwa “Ganja akan turun” dan memerintahkan saksi JULIAN SUWITO untuk siap-siap menyambutnya,
- bahwa sebelum saksi JULIA SUWITO mengambil Paket Narkotika jenis Ganja , terdakwa telah mengirimkan No Hp saksi JULIAN SUWITO kepada BOS ACUN (PAKCIK) dengan tujuan supaya Bos ACUN bisa langsung berkomunikasi langsung dengan saksi JULIAN SUWITO untuk memudahkan saling berhubungan antar kurir.
- bahwa rencananya Narkotika jenis ganja dengan berat 13,2 kg tersebut akan terdakwa jual kembali dengan harga perkilonya Rp.3.000.000 (tiga juta) rupiah.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “**permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau prekursor Narkotika**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa telah karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah

Halaman 25 dari 29 halaman
Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika atau Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis tanaman yang beratnya melebihi 1 kilo gram**” sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa masyarakat Indonesia bahkan masyarakat dunia pada umumnya sebagaimana yang tercermin dalam *United Nations Conventions Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substance* 1988 yang telah diratifikasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1997 tentang Pengesahan *United Nations Conventions Against Illicit Traffic In Narcotic Drugs And Psychotropic Substance* 1988 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika), saat ini sedang dihadapkan pada keadaan yang sangat mengkhawatirkan akibat semakin maraknya pemakaian secara tidak sah bermacam-macam narkotika dan psikotropika. Kekhawatiran ini semakin dipertajam akibat meluasnya peredaran gelap narkotika dan psikotropika yang telah merebak di segala lapisan masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda. Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap kehidupan bangsa dan negara selanjutnya karena generasi muda adalah penerus cita-cita bangsa dan negara pada masa mendatang. Sehingga dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tidak dapat hanya dipandang sebagai sebuah perbuatan pidana semata, namun juga harus dipandang sebagai sebuah perbuatan turut merusak masa depan bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 26 dari 29 halaman
Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus bertanggungjawab, maka demi kebenaran dan keadilan (*propter veritatem et justitiam*) Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya (*culpae poena par esto*) yang dinilai adil dan patut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa agar tercipta penerapan hukum yang adil baik dalam aspek keadilan menurut hukum (*legal justice*), keadilan menurut masyarakat (*social justice*), dan keadilan menurut kepatutan (*moral justice*) terhadap perbuatan Terdakwa yang telah terbukti tersebut;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa barang bukti Narkotika jenis Ganja dengan berat 13,2 kilogram termasuk ukuran besar;
- Bahwa Terdakwa adalah residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa residivis ;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana tersebut selain harus memberikan efek jera bagi Terdakwa sekaligus mencegah terjadinya perbuatan serupa baik oleh Terdakwa maupun anggota masyarakat yang lain (*deterrence*), juga harus menjadi suatu instrumen untuk membina, mendidik, dan memperbaiki perilaku Terdakwa itu sendiri (*reformatif*). Selain itu, penjatuhan pidana melalui putusan ini juga sepatutnya menjadi sebuah instrumen untuk menyampaikan pesan moral kepada masyarakat mengingat bagaimanapun juga hukum tidak akan berarti jika tidak dijiwai oleh moralitas (*quid leges sine moribus*);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Hp Nokia warna Kuning berserta simcard : 081218166064.
- akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 27 dari 29 halaman
Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Persidangan, maka secara *mutatis mutandis* telah turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Memperhatikan, **Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Pasal 197 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana** serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa NIKO ALs NIKO PALGET Bin ANAS telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis tanaman yang beratnya melebihi 1 kilogram yang didahului dengan permufakatan jahat ” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 17 (tujuh belas) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- subsidair 3 bulan Penjara
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 13 (tiga belas) paket besar yang diduga berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Ganja yang dibungkus berada di dalam tas merek SPORT TEX.
 - (Dirampas untuk dimusnahkan).
 - 1 (satu) unit Hp Samsung A.20 warna biru berserta simcard : 081262866922
 - 1 (satu) unit Hp Oppo warna Silver Merah Jambu berserta simcard : 085766880927.
 - 1 (satu) unit Hp Nokia warna Kuning berserta simcard : 081218166064. (Dirampas untuk negara).
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Putih Hitam dengan No Pol : BD 5383 TA. (Dikembalikan kepada Julian Suwito Als Witok Bin Mahyudin).
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari SELASA tanggal 19 April 2021 oleh HASCARYO, **S.H.,M.H** sebagai Hakim Ketua, RR DEWI LESTARI NUROSO,

Halaman 28 dari 29 halaman
Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H dan **DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari SELASA tanggal 20 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SYAWALUDDIN, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, serta dihadiri oleh **DEWI YULIANA A S.E, S.H**, Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RR DEWI LESTARI NUROSO, S.H.,M.H

HASCARYO, S.H.,M.H

DICKY WAHYUDI SUSANTO, S.H.,.

Panitera Pengganti,

SYAWALUDDIN, SH

Halaman 29 dari 29 halaman
Putusan Nomor 69/Pid.Sus/2021/PN Bgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)